

BAB I

PENDAHULUAN

Civil society memiliki definisi konsep yang beragam pada tokoh/orang yang mengartikannya. Istilah yang sering digunakan seperti *Koinonia Politike* (Aristoteles), *Societas Civilis* (Cicero), *Comonitas Politica*, dan *Societe Civile* (Tocquivile), *Civitas Etat* (Adam Ferguson). Hal ini terjadi karena konsep *civil society* memiliki banyak versi dan pemahaman, dan juga merupakan sebuah wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Suwarni (2011) menyampaikan bahwa Konsep masyarakat madani atau *civil society* ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat, yakni muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern.

Konsep *Civil society* tersebut apabila dipisah secara ideologis dapat dibedakan kedalam dua versi yakni kapitalisme dan sosialisme. Cicero (106-43 SM) mengemukakan istilah dari Bahasa Latin yakni *civil societas* yang definisinya lebih mengarah kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya juga sebagai sebuah masyarakat politik (*politic society*) yang mengatur tentang masyarakat dalam berpolitik dan hukum sebagai dasar pengaturan hidup (Tobroni : 2007)

Pada era modern saat ini istilah tersebut di angkat kembali oleh John Locke, ia merupakan orang pertama yang membahas tentang pemerintahan sipil atau *civil government*, sebagai cikal bakal konsep lahirnya *civil society*. Konsep tersebut tertuang dalam buku yang terbit pada tahun 1690 dengan judul *Civillian Government*. Buku tersebut mempunyai misi menghidupkan peran masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan.

Di Indonesia *Civil society* merupakan sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Menurut Parmudi (2015)

konsep ini memiliki banyak istilah dan makna dimana istilah yang satu dengan lainnya memiliki kesamaan. Istilah tersebut dicetuskan oleh tokoh yang berbeda seperti Masyarakat Sipil yang di kemukakan oleh Mansour Fakih memiliki dua bidang yang berlainan yakni bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi. Kedua bidang ini secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat.

Istilah berikutnya yakni Masyarakat Madani yang di kemukakan oleh Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid dan M. Dawam Rahardjo. Dapat di artikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan atas kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), dan kemandirian. Kesukarelaan dapat diartikan bahwa setiap individu bebas keluar atau masuk sebuah kelompok sosial, tanpa paksaan dan intimidasi, kelompok sosial ini juga harus menjunjung tinggi nilai pluralisme, persamaan dan keterbukaan sesama anggotanya. Sedangkan kemandirian merupakan kelompok sosial yang tidak tergantung pada negara dan swasta, baik dari pendanaan, fasilitas dan kegiatan (Argenti,2017). Selain kedua istilah tersebut juga terdapat istilah lain yakni Masyarakat Kewargaan yang di kemukakan oleh Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid.

Dalam buku Pengantar Ilmu Politik (Suryanto,2018) *Civil society* memberikan penekanan pada ruang yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Pada ruang tersebut masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, mengurangi terjadinya konflik, mengatasi masalah perekonomian serta masalah sosial, dimana peranan yang dilakukan tersebut sejalan dengan cita-cita Indonesia yakni makmur, adil dan berdaulat. Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa *civil society* berwujud kedalam berbagai organisasi yang dibuat masyarakat secara otonom diluar pengaruh negara.

Secara garis besar *civil society* juga dikenal sebagai salah satu faktor penting dari tiga sektor penting lainnya (sektor publik dan sektor privat) dalam sebuah

pemerintahan yakni dimana hal itu membuat *civil society* mempunyai pengaruh bagi kedua sektor yang lain. *Civil society* dalam tata kelola pemerintahan mempunyai fungsi dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal transparansi dan keterbukaan, efektifitas, keaktifan dan akuntabilitas. Pemerintahan yang demokratis pada dasarnya mampu menciptakan sebuah ruang berinteraksi dan berorganisasi untuk setiap individu secara bebas dimana nantinya akan menjadikan masyarakat sipil tersebut menjadi sebuah organisasi atau gerakan (Muradi, 2016). Keberadaan organisasi ini memberikan peluang bagi adanya ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Menurut Afan Gaffar, yang paling banyak diharapkan memainkan peranan penting dalam mengisi ruang publik dalam *civil society* di Indonesia adalah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) serta Organisasi Non Pemerintah (Ornop) lainnya.

Pada konteks kehidupan masyarakat Indonesia, komitmen untuk menuju masyarakat demokratis sudah berlangsung sejak reformasi tahun 1998 yang lalu. Kondisi ini memberikan sebuah dampak bagi perkembangan dan penguatan *civil society* di Indonesia, penguatan tersebut dapat dilaksanakan dengan mengembangkan karakteristik dari nilai-nilai *civil society*, yaitu adanya Ruang Publik yang bebas (*Free Public Sphere*), bersifat Demokratis, Toleran, Pluralisme, Keadilan Sosial (*Sosial Justice*), dan Pilar Penegak *Civil society* (LSM, pers, supremasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik).

Konsep *civil society* dan nilai demokrasi memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling berhubungan, salah satunya yakni adanya kerjasama antara warga dan negara dalam menciptakan sebuah ikatan, jaringan sosial, dan solidaritas kemanusiaan yang sifatnya non-pemerintah (non-government) demi tercapainya kebaikan bersama. Pada titik inilah *civil society* kemudian dipahami sebagai akar dan awal keterkaitannya dengan demokrasi, dapat digambarkan dengan kondisi apabila *civil society* di sebuah negara tersebut kuat maka sistem demokrasi akan berkembang dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila demokrasi di sebuah

negara berkembang dengan baik, maka *civil society* nya juga akan ikut berkembang dengan baik pula.

Peranan *civil society* di Indonesia dapat dilihat dari keikutsertaan nya dalam berbagai bidang permasalahan. Beberapa peran *civil society* yang dapat kita lihat secara langsung ialah berperan sebagai advokasi yang turut mempengaruhi kebijakan publik yang akan dibentuk oleh pemerintah melalui kritik membangun sampai melakukan mediasi apabila kebijakan tersebut dirasa membebani masyarakat. Tidak hanya itu, *civil society* juga berperan sebagai kontrol sosial/*social control* di lingkungan masyarakat, serta berperan sebagai pemilik kekuatan (*empowerment*) untuk mengarahkan atau memberdayakan masyarakat untuk turut andil dalam upaya membantu mensejahterakan masyarakat, juga mengarahkan untuk tanggap dalam penanggulangan bencana baik di tingkat lokal (setingkat daerah) maupun nasional.

Bencana yang sedang melanda seluruh negara di dunia termasuk Indonesia saat ini ialah persebaran wabah Corona Virus Disease 2019 atau yang sering disebut dengan Covid-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Hubei, China. Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus* yaitu *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Pada awalnya virus ini ditularkan dari hewan ke manusia, namun saat ini virus tersebut juga bisa menular dari manusia ke manusia, dampak penularan tersebut dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, pneumonia, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) (Amri, 2020).

Penularan virus antar manusia dapat terjadi apabila secara tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk, dengan sengaja atau tidak memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, serta adanya kontak jarak dekat (kurang dari 2 meter) dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Beberapa poin mendasar inilah yang dapat menjadi

Di Indonesia kasus positif COVID-19 pertama kali ditemukan di Kota Depok pada tanggal 2 Maret 2020, hanya beberapa bulan dari ditemukannya virus ini pertama kali di Wuhan pada akhir Desember 2019, dan dengan sangat cepat menyebar ke puluhan negara di dunia. Indonesia saat ini berada di posisi 22 negara terbesar penyumbang kasus penyakit infeksi virus corona 2019 dunia atau disebut COVID-19 global. Tingkat penularan COVID-19 di Indonesia hingga saat ini tercatat cukup tinggi, dalam laporan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada hari senin 5 Oktober 2020 pukul 22:14 WIB, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 3.622 orang, dengan total akumulasi kasus positif mencapai 307.120 orang (Wuragil, 2020).

Wabah COVID-19 ini merupakan bencana non alam yang berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat dunia dan khususnya di Indonesia, banyak sektor yang terdampak dari wabah ini. Mulai dari sektor sosial, ekonomi dan maupun agama juga ikut terkena dampaknya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Kesulitan terbesar yang dialami pemerintah saat ini ialah bagaimana memenuhi fasilitas kesehatan untuk merawat pasien COVID-19 yang mengalami peningkatan secara signifikan di setiap harinya. Akan tetapi kesulitan dalam perekonomian masyarakat juga turut serta menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berupa sembako dan uang santunan untuk setiap kepala keluarga, namun karena faktor akses jalan yang tidak memungkinkan untuk kendaraan barang melintas, distribusi bantuan tersebut mengalami keterlambatan. Selain itu adanya kerumitan birokrasi di pemerintah pusat dan daerah dalam proses pencairan dana menyebabkan kinerja pemerintah dinilai kurang efektif dan terkesan lambat dalam penanganan dampak COVID-19.

Gambar 1.1

Grafik Kasus Harian COVID-19 di Indonesia (21 Maret 2020)




Sumber: <https://covid19.muhammadiyah.id/>

Pada pada **Gambar 1.1** terlihat bahwa kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan disetiap harinya. Setelah adanya kasus pertama di Indonesia, jumlah pasien yang di periksa sejumlah 2.208 orang, tercatat 450 orang positif COVID-19, 20 pasien sembuh, 392 orang dalam perawatan, dan 38 pasien meninggal dunia. Angka kematian tersebut menjadi angka yang tertinggi di Asia Tenggara pada awal penyebarannya di Indonesia, data yang di paparkan dalam diagram tersebut di peroleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), BNPB dan laporan pada setiap daerah pada tanggal 21 maret 2020 pukul 16.00 Wib, yang di laporkan secara resmi oleh oleh website COVID- 19 organisasi Muhammadiyah yakni <https://covid19.muhammadiyah.id/>

Update data berikutnya yang diperoleh dari website resmi covid19.co.id pada tanggal 21 Januari 2021 telah tercatat 951.651 kasus pasien positif, 772.790 pasien sembuh, dan 27.203 pasien meninggal. Kasus COVID-19 di Indonesia tersebut tidak bisa dianggap remeh, hal itu tentunya mengharuskan kita untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap diwajibkan untuk menjalankan protokol kesehatan (prokes), karena saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat COVID-19. Penggambaran grafik kasus harian COVID-19 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 dapat dilihat dari Gambar 1.2 dibawah ini

Gambar 1.2

Grafik Kasus Harian Covid-19 di Indonesia (21 Januari 2020)



Sumber: <https://www.beritasatu.com>

Dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, kita semua perlu ambil bagian untuk berupaya memerangi dan mengatasi pandemi wabah COVID-19 baik secara personal maupun secara kolektif. Upaya tersebut tidak cukup hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, akan tetapi perlu ada keterlibatan pihak non-pemerintah (*civil society*) mulai dari pihak swasta, tenaga medis, akedemisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri juga harus terlibat. Hal tersebut disebabkan karena *civil society* mempunyai banyak relasi dan jaringan yang mampu membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini.

Civil society dalam perwujudannya muncul dalam bentuk *civil society organization (CSO)* yang merupakan wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Salah satu *civil society organization (CSO)* terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah, dimana CSO ini mempunyai beberapa bidang amalan usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya yakni dalam bidang pendidikan seperti perguruan tinggi. Dalam menindak lanjuti adanya wabah COVID-19 Muhammadiyah sebagai pihak *civil society (non-pemerintah)* telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain ialah Maklumat Pimpinan

Pusat Muhammadiyah yang didalamnya menjelaskan 8 ketentuan selama masa pandemi COVID-19.

Kemudian terdapat pula Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang tuntunan dan panduan meghadapi pandemi dan dampak COVID-19, serta surat edaran lainnya yang dikeluarkan secara berkala oleh organisasi Muhammadiyah. Selain mengeluarkan maklumat dan edaran dari Pimpinan Pusat, Muhammadiyah sebagai *civil society* juga menghasilkan tiga kebijakan strategis dalam upaya menangani COVID-19. Kebijakan tersebut antara lain ialah mengefektifkan sosial/*physical distancing*, pembentukan MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center) dari setingkat pusat hingga setingkat wilayah daerah (provinsi) di seluruh Indonesia, serta turut bersinergi dengan pemerintah dan semua kalangan (Falahuddin, 2020).

Salah satu amalan usaha Muhammadiyah dalam bidang Pendidikan ialah perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Didalam perguruan tinggi terdapat struktur organisasi mulai dari level tertinggi hingga level terendah, salah satunya ialah dosen dan mahasiswa yang merupakan perwujudan dari *civil society* dan mempunyai peran penting dalam mengurangi angka penularan COVID-19. Peran tersebut antara lain bergerak pada jalur *moral force*, *intellectual organic*, *breakthrough* serta ide-ide baru yang berguna dalam mencari solusi atau pemecah masalah di berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat luas. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Muhammadiyah ikut terbangun dan bergerak dalam memberikan edukasi, pendampingan, bantuan, pembuatan kebijakan dan pengabdian kepada masyarakat demi mengurangi penyebaran COVID-19.

Sejak wabah ini datang, kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) membentuk Gugus Tugas Mitigasi COVID-19 untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Keputusan Rektor. Dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 seluruhnya akan berfokus pada memaksimalkan kesehatan (bio-psiko-sosial-spiritual) seluruh civitas akademika dan dampaknya bagi kesehatan publik yang lebih luas, serta meminimalisir

dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan akademik, sosial, dan ekonomi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan bagi lingkungan yang lebih luas di Daerah Istimewa Yogyakarta (UMY, 2020b).

Beberapa peran yang dilakukan oleh kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) seperti memberikan bantuan berupa ribuan paket sembako untuk para mahasiswanya yang terjebak di Jogja serta warga sekitar kampus yang dianggap memiliki profesi rentan, memberikan bantuan berupa subsidi pulsa dan data bagi mahasiswanya untuk perkuliahan dalam jaringan (daring), tidak hanya itu bantuan diberikan juga dalam bentuk keringanan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), pembebasan biaya bandwidth, listrik dan kegiatan mahasiswa. Ketika bulan puasa ribuan takjil dibagikan setiap hari dengan format *drive-thru* (PAHDEPIE, 2020). Sebelum memasuki masa libur lebaran kampus ini membagikan alat bantuan medis berupa *face shield* kepada beberapa rumah sakit PKU Muhammadiyah. Terdapat pula kontribusi yang mengikut sertakan mahasiswanya seperti KKN Relawan COVID-19 dan pengiriman 24 mahasiswa untuk menjadi relawan COVID-19 pada program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) (UMY, 2020a).

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait partisipasi lembaga akademisi terhadap penanggulangan Pandemi COVID-19, serta dampak yang ditimbulkan dari pandemic tersebut, maka peneliti tertarik untuk menetapkan kampus tersebut sebagai obyek penelitian ini. Peneliti mengaitkan upaya penanggulangan dengan *civil society* dikarenakan peran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 sangat erat baik dilingkungan kampus maupun masyarakat melalui beberapa peran, yakni peran adaptasi, peran empowerment, dan peran social control. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga menjadi pelopor akademisi yang ikut berpartisipasi dalam pemberian bantuan kepada mahasiswa, staf pekerja, serta berpartisipasi pula dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat berupa penyuluhan tentang penanganan Pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi, sosial, dan yang paling utama ialah sektor kesehatan seperti yang akan diulas peneliti pada bab selanjutnya.

1.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Civil Society dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Civil Society dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan dan gambaran kepada pemerintah, lembaga organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan dalam penanggulangan COVID-19.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi keperluan studi lebih lanjut, mengembangkan wawasan, Serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan tema dan permasalahan yang serupa.

1.4. Kajian Pustaka

Tabel 1.1
Kajian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Penelitian
1.	(Kusnan & Rhenislawaty, 2020)	Peningkatan Peran Civitas Perguruan Tinggi dalam Upaya Tanggap Bencana Nasional Melalui Edukasi dan Pencegahan Penyebaran Wabah pada Masa Pandemi Covid 19 di kabupaten Kolaka	pada penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan melalui kegiatan KKN Tematik. KKN Tematik juga membentuk UKM dalam mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat dengan pendistribusian masker kain kepada masyarakat sebagai langkah dalam pencegahan Covid-19, pengadaan <i>hand sanitizer</i> , pengadaan wastafel, serta pengadaan alat pelindung diri (APD) yang ditujukan para medis yang berada di kabupaten kolaka.
2.	(Mellynia et al., 2020)	Bersatu Melawan Covid 19 Dengan Hidup Sehat Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan	Pada penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana melakukan berbagai pencegahan agar tidak tertular penyakit tersebut dan menerapkan pola hidup sehat. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, hidup sehat merupakan salah satu jaminan konstitusi, yang merupakan bagian dari hak, maupun kewajiban warga negara. Terdapat peranan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah

			serta ada juga gabungan warga kecil yang bergerak di arah <i>electroic</i> (media sosial).
3.	(Falahuddin, 2020)	Respons Muhammadiyah Menghadapi Covid-19	Dalam penelitian ini membahas mengenai peran aktif dan nyata semua kalangan termasuk Muhammadiyah dalam meminimalisir dampak Covid-19. Kontribusi nyata Muhammadiyah dituangkan dalam sebuah kebijakan untuk membuat sebuah gugus tugas yang bernama Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) serta dalam penelitian dijelaskan bahwa Muhammadiyah mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menjalankan protokol Kesehatan yang berguna untuk pencegahan penularan Covid-19, dan yang utama mengenai pemberlakuan <i>social/ physical distancing</i> .
4.	(Anam, 2020)	Pola lembaga keagamaan dalam merespon wabah covid-19.	Penelitian ini membahas mengenai pola lembaga keagamaan dalam merespon wabah Covid-19. Terdapat pola yang sama dari masing-masing lembaga untuk menempatkan hasil Fatwa MUI sebagai pondasi pijakan, dan dilanjutkan dengan penerbitan himbauan yang lebih teknis oleh masing-masing lembaga. Kemudian secara berangsur menempatkan MUI sebagai perekat dan penyatu ummat, khususnya dalam hal-hal yang bersinggungan dengan pemerintah.

5.	(Bustomi, 2020)	Implikasi Covid 19 Terhadap Pembelajaran di Perguruan Tinggi	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perubahan sistem pembelajaran di Perguruan Tinggi dimana sebagian besar proses pembelajaran yang awalnya dilakukan dari tatap muka menjadi jarak jauh. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya virus Covid-19 yang sedang mewabah diberbagai negara dan himbuan dari kementerian pendidikan di Indonesia, dimana perubahan dan himbuan tersebut dilakukan guna mengurangi penularan Covid-19.
6.	(Suherdiana et al., 2020)	Pesan Dakwah Ormas Islam Indonesia dalam Menghadapi Krisis Keagamaan Masa Pandemi Covid-19.	Pada penelitian ini penulis membahas mengenai upaya pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak (<i>social distancing</i>) dan menghentikan kegiatan yang melibatkan orang banyak orang. Dalam hal ini Ormas Islam berperan melakukan pesan dakwah mengenai batasan kegiatan keagamaan, bentuk pesan dakwah yang dilakukan tentang bagaimana menghadapi masa pandemi, berita opini, serta arahan organisasi menghadapi wabah seperti fatwa, imbauan, dan surat edaran,.
7.	(Januarti, 2015)	Integrasi Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Social Organization) di Lingkungan Sekolah	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bentuk integrasi organisasi masyarakat sipil terkait pendidikan kearifan lokal. Ormas berperan membentuk sebuah interaksi antara lembaga Pendidikan

			dengan kelompok komunitas masyarakat. Dimana dari adanya interaksi tersebut membuat sekolah itu berfungsi sebagai ruang partisipasi sosial, sarana dalam pemberdayaan sosial organisasi masyarakat serta sebagai ruang transformasi budaya
8.	(Syah, 2020)	Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran	Penelitian ini membahas mengenai dampak penutupan sementara proses belajar-mengajar di lembaga pendidikan sebagai upaya mengurangi penyebaran pandemi covid-19. Penulis mengatakan dampak dari pandemi tersebut merupakan sebuah tanggung jawab seluruh elemen pendidikan, terkhususnya negara, dimana mereka harus memfasilitasi proses belajar mengajar jarak jauh untuk seluruh <i>stakeholders</i> pendidikan.
9.	(Tim Dosen Fakultas Kedokteran Unisba, 2020)	Peran Relawan dalam Penanganan Virus Corona Covid-19 di Indonesia	Penelitian ini membahas mengenai Peran upaya kesehatan promotif dan preventif yang optimal dapat membantu penanganan bencana nasional Covid-19 dengan memperlambat laju insidensi penularan dari manusia ke manusia lainnya. Secara umum, kegiatan manajemen bencana kesehatan Covid-19 dapat dikategorikan sebagaimana upaya penanggulangan bencana secara umum.
10.	(Pulungan, 2020)	Peran Mahasiswa dalam Mensosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19 Melalui	Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai cara untuk mengetahui peran mahasiswa dalam mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 melalui

		Program KKL Dr Iain Padangsidimpuan	program kuliah kerja lapangan yang dilakukan dari rumah. Program yang diangkat ialah sosialisasi melalui berbagai media online dan offline dengan memberikan selebaran dan pemajangan poster.
--	--	-------------------------------------	---

Sumber: Dibuat oleh penulis

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Teori Peran/ Peranan

Peran didefinisikan seperti sebuah instrument tingkah yang diharapkan dimiliki setiap orang yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) dalam (Citra Kunia putri, 2013) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Definisi peranan secara sosiologis ialah aspek dinamis yang merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh orang yang menduduki suatu posisi dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Pendapat lain juga dijelaskan oleh Livinson dimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam (A. AFRIADI, 2018) yakni:

1. Peranan itu mencangkup norma- norma yang dijelaskan melalui kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat,
2. Peranan ialah sebuah konsep terkait hal yang dilakukan oleh seseorang sebagai organisasi di dalam masyarakat.
3. Peranan juga bisa disebut sebagai tingkah laku seorang yang penting selaku struktur sosial masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kehidupan yang saling berkelompok dimana hal tersebut menimbulkan suatu interaksi. Interaksi

yang di timbulkan merupakan bentuk ketergantungan, dengan adanya saling ketergantungan tersebut maka dapat terbentuklah suatu peran. Definisi lain menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto dalam (Citra Kunia putri, 2013) mereka mengatakan peranan itu bisa membentuk seseorang dalam berperilaku, hal tersebut dikarenakan fungsi peran itu ialah; memberi arah dalam proses sosialisasi, menjadi pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai dan norma, mampu menjadi pemersatu kelompok/masyarakat, dan juga fungsi sebagai pengetahuan, pengendalian dan control serta mampu melestarikan hidup masyarakat.

Menurut Komaruddin (1994:768) dalam (Citra Kunia putri, 2013) peranan itu adalah:

1. Bagian dari kewajiban yang harus dilakkan seseorang di dalam manajemen
2. Bentuk opini yang diharapkan mampu mengikuti suatu kedudukan
3. Anggota atau jabatan seseorang pada kelompok pranata.
4. Jabatan yang diharapkan oleh seseorang atau menjadi keistimewaan yang ada pada dirinya.
5. Peran dalam setiap faktor hubungan sebab akibat.

1.5.2. Teori *Civil society*

Pada sebuah negara demokratis, *civil society* menjadi hal fundamental dalam terciptanya demokrasi. *Civil society* juga dikenal dengan sebutan masyarakat madani sebagai masyarakat yang beradab. dua pertimbangan, **Pertama**: jika terjadi situasi ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga perlu diatasi oleh negara yang memiliki otoritas mengatur masyarakat. **Kedua**, jika terjadi sesuatu yang mengancam kepentingan universal masyarakat tindakan perlindungan atas kepentingan tersebut diperlukan (Jb & Darmawan, 2016), hal ini sejalan dengan tupoksi dari *civil society* yakni memerkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan penguasa.

Menurut Latifah & Larasati (2018) Kontribusi *civil society* terhadap proses demokrasi, yaitu;

1. Penyedia wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan pejabat negara.
2. Pluralism yang terdapat dalam masyarakat madani menjadi dasar penting bagi persaiangan demokratis jika terorganisir.
3. Kewarganegaraan.
4. Turut serta dalam menjaga stabilitas Negara.
5. Menjadi wahana pendidikan pimpinan politik.
6. menghalangi dominasi rezim otoriter dan mempercepat runtuhnya rezim.

Cohen dan Arato (1992) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan. (Hadi, 2010). Masyarakat sipil berwujud dalam berbagai bentuk organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Organisasi Sosial, dimana hubungan diantaranya dikembangkan atas dasar toleransi dan saling menghargai satu sama lainnya.

Menurut Robert Hefner masyarakat sipil berbasis Islam berperan instrumental mengembangkan civil islam yang kompatibel dengan demokrasi sehingga Indonesia sukses dalam transisi dari otoritarianisme ke demokrasi (Azra, 2020). Civil Islam terus tumbuh dan menguat berkat ormas-ormas masyarakat sipil Islam yang inklusif, akomodatif, dan toleran. Islamic-based *civil society* bergandeng tangan dengan *religious-*

based civil society dari agama-agama lain membangun Indonesia demokratis, berkemajuan, serta berperadaban tinggi dan mulia.

Dijelaskan dalam Amri & Putra (2016) dan Martiana (2021) bahwasannya peran civil society terdiri dari :

1. *Civil society* dalam peran adaptasi yang memiliki artian bahwasannya dalam mengadakan suatu perubahan baru dalam kondisi sosial diperlukannya pembentuk suatu kebijakan disertai dengan upaya yang memiliki tujuan serta sasaran yang jelas sehingga dalam pelaksanaan program dapat tercapai tingkatan yang efektif sebab adanya upaya untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan kondisi disekitarnya.
2. *Civil society* dalam peran empowerment jika suatu pihak dalam pengadaan program atau kegiatan membutuhkan suatu kekuatan yang dimiliki oleh suatu stakeholder sehingga tercipta suatu kemampuan untuk pembaruan yang diiringi dengan pemberdayaan dari kekuatan dan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki yang dibentuk dan dilakukan oleh pihak internal penyelenggara kegiatan atau program terhadap publik.
3. *Civil society* dalam peran social control (kontrol sosial) yang perlunya pemaparan terkait hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan oleh publik untuk mencapai keberhasilan suatu program atau bahkan dalam mencapai suatu kondisi yang kondusif dengan pemberian edukasi terkait suatu kondisi tertentu serta adanya kajian atau bentuk upaya dari edukasi yang dibentuk. Dalam hal ini diperlukan pula pihak yang terjun langsung dalam pelaksanaan kegiatan guna mencari tahu secara langsung kondisi sosial sehingga pembentuk kebijakan dan pelaksana program mengetahui apa yang diperlu diterapkan dan dibenahi dalam lingkungan tersebut.

Lembaga Pendidikan seperti perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat dosen dan mahasiswa merupakan perwujudan masyarakat sipil (*civil society*) yang memiliki peran bergerak pada jalur *moral force* serta *intellectual organic* yang akan membawa perubahan mendasar di masyarakat. Dimana perannya ialah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, dan menjadi pelopor pemberantasan korupsi. Melalui riset-risetnya yang berpihak pada kepentingan masyarakat sipil diharapkan mampu memberikan pandangan ilmiah terhadap pola relasi ideal yang seharusnya terbangun antar aktor dalam *civil society* (Priyanto, 2003). Lembaga Pendidikan Perguruan tinggi merupakan tempat dimana civitas akademiknya menjadi bagian dari kekuatan sosial dan *civil society* yang bergerak. Sebagai bagian dari penegak *civil society*, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab intelektual untuk menciptakan *breakthrough* dan ide-ide segar alternatif lainnya guna mencari pemecahan terhadap berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat luas. (Agung, Iskandar, 2010)

Di sisi lain Perguruan Tinggi memiliki Tri Darma Perguruan Tinggi dan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang harus dapat diimplementasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat (publik). Isi dari Catur Dharma Perguruan tinggi ialah Al Islam dan kemuhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Menurut Riswanda Immawan, perguruan tinggi memiliki 3 (tiga) peran yang strategis dalam mewujudkan *civil society* yakni Pertama, pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarianisme yang menjadi dasar kehidupan politik yang demokratis. Kedua, membanagun political safety net ini setidaknya dapat mencerahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap informasi. Ketiga, melakukan tekanan terhadap keadilan dengan cara yang santun saling menghormati demokratis serta meninggalkan cara-cara yang agitatif dan anarkis (attaqwaciparay, 2019)

1.6. Definisi Konseptual

Agar penelitian yang dilakukan fokus, maka peneliti akan memberikan batasan-batasan pada objek peneliti melalui definisi konseptual di bawah ini:

1. Teori Peran/peranan

Peran merupakan suatu hal yang diharapkan di suatu tempat untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dimana kedudukan yang dimiliki akan memberi pengaruh terhadap tempat tersebut.

2. Teori *Civil society*

Civil society juga dikenal sebagai masyarakat madani yang merupakan masyarakat yang beradab. Peradaban mempunyai maksud transisi perkembangan yang memiliki tujuan yang mencerminkan suatu tata nilai yang ideal.

1.7. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk menghasilkan penelitian empiris. Maka dibentuklah operasionalisasi dari teori Amri & Putra (2016) dan Martiana (2021) terkait peran *civil society*.

Tabel 1.2
Definisi Operasional

NO	Variable	Dimensi	Indikator
1.	Peran <i>Civil society</i>	Peran Adaptasi	a. Kebijakan UMY pada penanganan pandemi COVID-19 b. Upaya UMY dalam adaptasi penanganan pandemi COVID-19
		Peran Empowerment	a. Pembentukan Gugus Tugas Mitigasi COVID-19 UMY b. Santunan Kepada Civitas Akademika dan Masyarakat sekitar kampus

		Peran Social Control	a. Pemberian edukasi penanggulangan pandemi COVID-19 b. Kajian tentang penanggulangan COVID-19.
--	--	----------------------	--

Amri & Putra (2016) dan Martiana (2021)

Sumber: Dibuat oleh penulis

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam (Habsy, 2017) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan sebuah data yang bersifat deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis juga lisan yang didapat dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Perilaku yang di maksud pada penelitian ini mengarah kepada perilaku Lembaga Pendidikan Muhammadiyah yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam menanggapi situasi COVID-19 yang terjadi saat ini.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berada di Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183 sebagai lokasi untuk penelitian. Hal ini disebabkan karena Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu amalan usaha Muhammadiyah sebagai *civil society* dalam bidang Pendidikan yang memiliki peran dalam upaya penanggulangan Covid-19.

1.8.3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah data primer dan data sekunder;

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden kepada pengumpul data secara langsung ketika melakukan wawancara. Data primer ini di dapat melalui Lembaga Penelitian, Publikasi dan

Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M) dan Incident Command Center (ICS).

2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh pengumpul data secara tidak langsung. Data tersebut seperti buku, catatan, dokumen, dan arsip. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui website Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurnal-jurnal terdahulu, buku, social media, serta berita.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan beberapa pertanyaan untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber secara langsung. Wawancara yang dilakukan bersifat terstruktur dan tertutup. Dalam penelitian ini narasumber yang akan diwawancara meliputi:
 - a. Kepala Komando Pengendalian Lapangan Incident Command System (ICS) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan Bapak Al Afik. S.Kep., Ns., M. Kep.
 - b. Kepala Biro Hukum dengan Bapak Dr. Danang Wahyu Muhammad S.H., M. Hum
 - c. Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) dengan Bapak Dr.Ir. gatot Supangkat, S, M.P., IPM
 - d. Anggota Data Informasi ICS dengan Ibu Astari Wibawanti, S.H
 - e. Kepala Puskesmas 1 Sedayu dengan Ibu Dr Sistia Utami
 - f. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dengan saudari Tiara Khairunisa
 - g. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dengan saudari Mona
2. Teknik Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi secara tidak langsung, dimana data

tersebut dapat mendukung penulis dalam proses penelitian.

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi:

- a. Website Muhammadiyah Covid-19 Command Center
- b. Website Covid-19 UMY,
- c. Website Covid19.go.id,
- d. Artikel,
- e. Buku, dan
- f. Jurnal terdahulu

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan (Ajif, 2013). Teknik analisis data ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun data yang sebelumnya telah diperoleh dari data di lapangan.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data. Menurut Daymon dan Holloway (2008, hlm.369) dalam (27. Sukardi, 2013) Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan data yang tidak beraturan menjadi beraturan dengan cara mengelompokkan data dan merangkum sehingga menjadi sebuah susunan sederhana. Dimana peneliti memilah data mana yang akan di gunakan dan tidak digunakan di dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Menurut Miles dan Huberman (1992:17) dalam (Rongalaha, 2015) penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah disusun, dimana selanjutnya akan ada penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan untuk lebih mempersingkat dan memperjelas hasil dari reduksi data yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga data yang disajikan lebih tersistematis dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, tahap ini peneliti melakukannya dilapangan dengan maksud untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan. Agar dapat mencapai kesimpulan yang baik, kesimpulan tersebut senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, supaya hasil penelitiannya jelas dan dapat dirumuskan kesimpulan akhir yang akurat (Marsella, 2018).